



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 03 Oktober 2011

No. : 085/DPP-KAI/X/2011

Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI)
Grand Soho Lt. II
Jln. S. Parman Kav. 22-24
di-
Jakarta Barat.

**H a l : PENCABUTAN/PENARIKAN/PEMBATALAN
PIAGAM PERADI – KAI TANGGAL 24 JUNI 2010.**

Dengan hormat,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) bersama ini memberitahukan bahwa DPP-KAI mencabut/menarik/membatalkan Piagam PERADI – KAI tertanggal 24 Juni 2010 karena :

1. Fakta sebagaimana yang kita saksikan bersama, sampai detik-detik sebelum penandatanganan Piagam tersebut, antara KAI dengan PERADI, belumlah tercapai kesepakatan mengenai Wadah Tunggal Advokat, hal ini dapat dilihat pada saat penandatanganan saja masih terjadi kericuhan antar kedua Organisasi ;
2. Fakta bahwa pada hari Rabu malam sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 23 Juni 2010 antara PERADI dan KAI (DR. Otto Hasibuan, SH, MM dan H. Abd. Rahim Hasibuan, SH, MH) telah memutuskan bahwa **rencana Perdamaian batal**, dan atas batalnya rencana perdamaian tersebut, telah terbukti tidak adanya satu Akte/surat yang berjudul **“Perjanjian Perdamaian”** yang ditandatangani oleh KAI – PERADI pada tanggal 24 Juni 2010 tersebut, karena yang ditandatangani hanyalah Piagam saja ;
3. Ditandatanganinya Piagam PERADI – KAI tersebut, bukan berarti telah ada Perdamaian antara KAI – PERADI, sebab **“PIAGAM”** tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lagi pula seandainya telah ada Perdamaian antara KAI – PERADI, tentu yang ditandatangani judulnya **“bukanlah Piagam”**, tetapi **“Perjanjian Perdamaian”** yang isinya menyangkut Hak dan Kewajiban masing-masing kedua Organisasi ;
4. Disamping itu, nama PERADI yang tertulis dalam Piagam tersebut, telah terlebih dahulu DICORET oleh Presiden KAI H. Indra Sahnun Lubis, SH sebelum ditandatangani, yang berarti nama Wadah Tunggal Advokat belum ada.

Sekretariat:

5. Adanya tulisan tangan nama PERADI dalam Piagam tersebut yang ditulis oleh rekan DR. Otto Hasibuan, SH, MM setelah penandatanganan selesai, tidaklah sah, karena pada saat KAI dan Ketua Mahkamah Agung menandatangani Piagam tersebut, nama PERADI yang tercantum telah dicoret terlebih dahulu, hal ini telah diakui dan tidak dibantah oleh PERADI maupun Mahkamah Agung RI sendiri ;
6. Penandatanganan Piagam yang tetap dilaksanakan pada waktu itu, karena KAI semata-mata ingin menjaga harkat martabat/nama baik dan tidak mau mempermalukan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dihadapan para undangan yang telah hadir ;
7. Fakta yang terjadi pasca penandatanganan piagam tersebut, Mahkamah Agung atas dasar adanya Piagam aquo, telah menerbitkan Surat No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Sumpah Advokat melalui PERADI ;
8. PERADI Pasca Piagam tersebut, telah pula berjalan sendiri seolah-olah telah menjadi Wadah Tunggal tanpa koordinasi dengan KAI, antara lain melakukan Verifikasi, Ujian Ulang terhadap Advokat-Advokat KAI, hal ini telah sangat merugikan KAI ;
9. PERADI tidak pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah organisasi Advokat dengan mengundang KAI dengan kedudukan yang sama, yang ada adalah PERADI mempertontonkan keangkuhan, kecongkakan, bahkan berusaha menghalang-halangi Advokat KAI yang bersidang di Pengadilan-Pengadilan di seluruh Indonesia, hal ini sangat merugikan hak-hak para Advokat KAI ;
10. KAI sangat dirugikan lagi, karena Advokat KAI yang dimohonkan sumpah melalui permohonan KAI, ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang diterbitkan atas dasar adanya Piagam PERADI – KAI tertanggal 24 Juni 2010 tersebut ;
11. Berkaitan dengan penyatuan Advokat yang merupakan cita-cita KAI dan Komunitas Advokat Indonesia barulah dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang elegan dan dapat diterima seluruh Komunitas Advokat Indonesia. Untuk itu KAI sejak awal selalu siap untuk duduk bersama dengan kedudukan yang sejajar sama tinggi sama rendah guna menyelesaikan permasalahan Advokat Indonesia ;
12. Sejalan dengan keinginan KAI dan Komunitas Advokat Indonesia tersebut diatas, Bapak Ketua Mahkamah Agung sendiri juga mempunyai keinginan yang sama sesuai dengan suratnya No. 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditujukan kepada Presiden KAI, yang berharap agar permasalahan KAI – PERADI dapat diselesaikan ;
13. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 jo. No. 079/PUU-VIII/2011 Tanggal 27 Juni 2011, juga mendorong agar permasalahan KAI – PERADI dapat diselesaikan ;
14. Harapan Ketua Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI yang mendorong untuk bersatunya Advokat semakin jauh, karena PERADI telah menjadikan Piagam tertanggal 24 Juni 2010 seolah-olah sebagai Wadah Tunggal Advokat, padahal untuk mempersatukan KAI – PERADI tidaklah sesimple itu, dan tidak cukup dengan adanya Piagam, karena ada tahapan - tahapan yang harus dilalui, seperti hak dan kewajiban kedua

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)

organisasi harus jelas, kepengurusan dan cara pembentukan Wadah Advokat tidak boleh menyimpang dari UU Advokat dan lain-lain ;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa adanya Piagam tersebut, tidaklah menyelesaikan permasalahan Advokat, juga telah memperuncing masalah Advokat, bahkan cita-cita para Advokat untuk bersatu tidak akan mungkin terlaksana, karena PERADI telah menempatkan diri dengan keangkuhannya seolah-olah sebagai Wadah Tunggal Advokat. Oleh karena itu kami mencabut/menarik/membatalkan Piagam PERADI – KAI tertanggal 24 Juni 2010 tersebut ;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)


H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
Presiden



H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH. MH.
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Presiden RI.
2. Yth. Bpk. Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Bpk. Ketua MPR RI.
4. Yth. Bpk. Ketua DPR RI.
5. Yth. Bpk. Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
6. Yth. Bpk. Ketua Komisi Yudisial RI.
7. Yth. Bpk. Ketua Komnas HAM RI.
8. Yth. Bpk. Menteri Hukum dan HAM RI.
9. Yth. Bpk. Kapolri.
10. Yth. Bpk. Jaksa Agung RI.
11. Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
12. Yth. DPD-KAI se-Indonesia.
13. A r s i p.